



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA BATAM TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan program Rencana Pembangunan Kota Batam berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2016-2021, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 107);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BATAM TAHUN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Walikota adalah Walikota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batam.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang selanjutnya disebut RKPD Kota Batam Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.

Pasal 2

Untuk memperoleh hubungan yang penuh dan menyeluruh antara Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021, maka Penjabaran RKPD Kota Batam Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I. PENDAHULUAN.
- b. BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.
- c. BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN.
- d. BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH.
- e. BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH.
- f. BAB VI. PENUTUP.

Pasal 3

Penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan menjadi Lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Dalam Penyusunan RKPD Kota Batam Tahun 2018, Walikota senantiasa memperhatikan pendapat DPRD dan aspirasi masyarakat.
- (2) Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2018 dilaksanakan oleh Walikota melalui Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah pada Tahun 2017.

Pasal 5

Pembiayaan pelaksanaan RKPD Kota Batam Tahun 2018 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Batam (APBD II), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi (APBD I), Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dan sumber dana lainnya yang sama.

Pasal 6

RKPD Kota Batam Tahun 2018 ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 7

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 30 Mei 2017

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 30 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM




JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2017 NOMOR 540

127	Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kegiatan STQ Kecamatan Batu Aji, Kegiatan HUT RI, Kegiatan 1 Muharam, Kegiatan Halal Bi Halal, Jambore PKIK, mobil hias	Kecamatan Batu Aji	Kecamatan Batu Aji	1	917.025.000	KECAMATAN BATU AJI
128	Operasional Pelayanan Sampah	Upah buruh, asuransi, Peralatan Kebersiha, Pakaian kerja lapangan, pemeliharaan kendaraan, BBM, penggantian oli, ban	Kecamatan Batu Aji	Kecamatan Batu Aji	1	3.248.446.671	KECAMATAN BATU AJI
						15.020.421.015	

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI